



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR DENGAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten, perlu dilakukan penataan hubungan yang terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI BANTEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Staf Ahli Gubernur adalah unsur pembantu Gubernur yang memiliki tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah dan analisis kebijakan Pemerintah di Daerah sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Gubernur dalam Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta Bidang Ekonomi dan Keuangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
9. Tata kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
10. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Pasal 2

Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur dengan SKPD dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan prosedur dan tata kerja antara Staf Ahli Gubernur dengan SKPD untuk membuat dan merumuskan kebijakan daerah.

Pasal 3

Pola hubungan kerja bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja antara Staf Ahli Gubernur dengan SKPD sehingga terjalin hubungan yang saling mendukung dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 4

Perinsip pola hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan SKPD yaitu:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. saling mendorong kemandirian satuan kerja perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan; dan
- c. memberikan bahan maupun informasi kepada Staf Ahli Gubernur untuk di jadikan bahan telaahan, kajian, analisis untuk dijadikan masukan kepada Gubernur dalam mengambil kebijakan.

BAB II

HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Pembidangan Staf Ahli Gubernur

Pasal 5

(1) Staf ahli Gubernur terdiri dari:

- a. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- d. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan; dan
- e. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan.

- (2) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- (3) Dalam hal Staf Ahli Gubernur melakukan koordinasi, SKPD wajib memberikan fasilitasi.
- (4) Dalam hal SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, menyusun perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah dapat mengikutsertakan Staf Ahli Gubernur.

Pasal 6

Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja sebagai berikut:

- a. Biro Hukum;
- b. Inspektorat Provinsi;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- f. Sekretariat Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah.

Pasal 7

(1) Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja sebagai berikut:

- a. Biro Pemerintahan;
- b. Biro Umum
- c. Biro Humas dan Protokol
- d. Biro Organisasi.
- e. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- g. Kantor Penghubung.

Pasal 8

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja sebagai berikut:

- a. Biro Kesejahteraan Rakyat;
- b. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Pendidikan;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah Banten; dan
- m. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping.

Pasal 9

Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja sebagai berikut:

- a. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan;
- b. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah
- c. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman;
- g. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang;
- h. Dinas Pertambangan dan Energi;
- i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- k. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- l. Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 10

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja sebagai berikut:

- a. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan;
- b. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan;

- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; dan
- k. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Bagian Kedua

Bentuk Pola Hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Pola hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan SKPD bersifat Koordinatif.
- (2) Pelaksanaan pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan keterpaduan, efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik serta kepentingan masyarakat.

Pasal 12

Bentuk pola hubungan kerja bersifat Koordinatif, meliputi :

- a. Staf Ahli Gubernur dapat meminta data dan informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan penyusunan bahan telaahan pada SKPD baik secara lisan maupun tulisan;
- b. Staf Ahli Gubernur diikutsertakan oleh SKPD dalam penyusunan perumusan kebijakan;
- c. Staf Ahli Gubernur dapat memberikan pendapat jika diminta oleh SKPD, terkait perumusan kebijakan yang menjadi tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 13

Pelaksanaan pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dalam rangka perencanaan dan perumusan telaahan dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 5 September 2014

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 5 September 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

ASMUDJI HW

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008